

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE – PEMILU
2024

Kpt 8 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.15 Tahun 2023; PKPU No. 78 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan No. 7 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Jadwal Kampanye metode Rapat Umum dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2024.
 - Lamp. : 11 HLM.